



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 634/KTR/VI-07/1221

NOMOR : 440/40/NK/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu (14-12-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AGUSTIAN FARDIANTO** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Kudus, berkedudukan di Kudus, Kompleks Perkantoran Mejobo Mlati Kidul Kudus Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **SRI SUMARNI** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan atau disingkat dengan **BPJS Kesehatan**.

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati Grobogan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Program Jaminan Sosial adalah Program yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU yaitu Program Jaminan Kesehatan Nasional.
5. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pemberi Kerja adalah orang, perseorangan, pengusaha, Badan Hukum, atau Badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan melakukan hubungan kerja sama dengan lembaga pemerintah di bidang peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung

agar penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Grobogan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. peningkatan perluasan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. peningkatan kualitas pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- d. optimalisasi kepatuhan Pemberi Kerja dalam Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- e. pemanfaatan data kependudukan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- f. sosialisasi bersama terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- g. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU meliputi :
 - a. memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam bentuk Forum;

- c. bekerja sama dengan Fasilitas Kesehatan di wilayah PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. menerima masukan dan saran dari PIHAK KEDUA guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - e. mensosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional bersama PIHAK KEDUA.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA meliputi:
- a. mendorong Cakupan Kepesertaan Universal Health Coverage Kabupaten Grobogan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang ditetapkan pemerintah;
 - b. memastikan ketersediaan anggaran pendaftaran dan bantuan iuran Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. memastikan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di wilayah PIHAK KEDUA;
 - d. memberikan masukan dan saran kepada PIHAK KESATU guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - e. mensosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional bersama PIHAK KESATU.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh PARA PIHAK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2027.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini, selama masa berlakunya dan sesudah berakhirnya Nota Kesepakatan ini, kepada pihak ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum maupun perseorangan, kecuali:
 - a. kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang disepakati dalam Nota Kesepakatan ini;
 - b. hal-hal yang memang karena sifatnya sudah diketahui umum;
 - c. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini; dan/atau
 - d. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, informasi tersebut harus disampaikan kepada Pihak tertentu.

- (2) PARA PIHAK akan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali;
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SRI SUMARNI

PIHAK KESATU,



AGUSTIAN FARDIANTO